

Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance

Oleh:

Tonny Murdiyanto, RR. Lyia Aina Prihadiati

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail : tonny.murdiyanto@gmail.com, leaprihadiati@gmail.com

Abstrak

Lembaga pembiayaan (leasing) dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian leasing terkait dengan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor di PT.Adira Finance, dan bagaimana jika Debitur (konsumen) wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian leasing dengan PT.Adira Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor terdapat beberapa alternatif antara lain 1) Hubungan pihak Kreditur (PT.Adira Finance) dengan Debitur/konsumen 2) Hubungan pihak konsumen/Debitur dengan Supplier (Dealer), 3) Hubungan Kredit/penyedia dana (PT. Adira Finance) dengan Supplier (dealer). Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur dengan pendekatan secara kekeluargaan, jika tidak mengindahkan maka pihak Debitur dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek leasing dapat ditarik oleh pihak Kreditur (PT. Adira Finance). Saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah pihak Kreditur harus berhati-hati melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari pihak Debitur (konsumen).

Kata Kunci: leasing, Adira, Wanprestasi

Abstract

Financial institutions (leasing) are used as a marketing channel for high-value consumer goods, one of them is motor vehicles. The problems discussed in this study are how the legal relationship between the parties in the leasing agreement related to the distribution of motor vehicle financing at PT. Adira Finance, and what if the debtor (consumer) defaults on the implementation of the leasing agreement with PT. Adira Finance. The research method used is normative juridical and empirical juridical with descriptive analytical research. The conclusion that can be taken is that the legal relationship between the parties in the motor vehicle loan financing agreement has several alternatives, including 1) the relationship between the creditor (PT.Adira Finance) and the debtor/consumer 2) the relationship between the consumer/debtor and the supplier (dealer), 3) the relationship between the Creditor (PT. Adira Finance) with Supplier (dealer). Settlement of defaults carried out by the Debtor with a family approach, if he does not heed, the Debtor will be subject to a subpoena and fine for late payment, and the leasing object can be withdrawn by the Creditor

(PT. Adira Finance). The advice that can be given by the Writer is that the Creditor must carefully analyze the character and ability to pay from the Debtor (Client).

A. Pendahuluan

Bagi sebagian masyarakat, harga kendaraan bermotor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan sarana transportasi tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya. Di lain pihak, dealer motor dan mobil menginginkan produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini maka muncullah lembaga pembiayaan.

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah leasing. Lembaga Pembiayaan (leasing) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat¹. Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk secara berkala². Lembaga Pembiayaan (leasing) dibentuk berdasarkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan (*leasing*) dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Lembaga pembiayaan (*leasing*) sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Lembaga pembiayaan (*leasing*) sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.

Salah satu contoh lembaga pembiayaan yang sangat berkembang saat ini ialah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (selanjutnya disebut Adira Finance). Adira Finance yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 22

untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance melakukan penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), yang kemudian diikuti oleh Mega Valu Profits Ltd sebesar 20% yang hampir seluruh pendanaannya dialihkan kedalam bisnis yang lebih kepada pembiayaan asuransi kendaraan serta dealer yang dianggap lebih kompetitif serta memiliki nilai pemasukan yang tinggi³.

Pada sekitar tahun 2021 Adira Finance telah membukukan kenaikan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 25,9 triliun atau naik sebesar 39% dibandingkan tahun 2020. Seluruh segmen pembiayaan mengalami kenaikan terutama pada segmen mobil baru, mobil bekas dan sepeda motor baru⁴.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, Adira Finance dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan non-bank dalam bidang pembiayaan konsumen. Obyek pembiayaan Adira Finance yaitu kendaraan bermotor roda dua dan empat. Terdapat dua macam target pasar Adira Finance, yaitu nasabah individu dan perusahaan. Segmen target individu Adira Finance adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), sedangkan untuk jasa pembiayaan mobil, Adira Finance menargetkan masyarakat kalangan menengah ke atas. Dalam menjalankan operasional bisnis, Adira Finance (selaku Kreditur) berkaitan dengan pihak lain, yaitu Dealer/Showroom (Supplier) dan Konsumen/Nasabah (Debitur).

Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Adira Finance tentang perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku

³ Adira Multidynamika Finance, "Sejarah", artikel diakses dari <https://www.adirafinance.co.id/korporat/id/sejarah-adirafinance> 07 Februari 2022 pukul 19.54

⁴ Denis Riantiza Meilanova, 2022, Naik 18 Persen, Adira Finance (ADMF) raih Laba Rp 1,2 triliun di 2021. artikel diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220211/89/1499468/naik-18-persen-adira-finance-admf-raih-laba-rp12-triliun-di-2021> tanggal 14 Juni 2022 jam 21.49

merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*.

Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis lalu didaftarkan ke kantor notaris untuk dilegalisasi sehingga menjadi akta dibawah tangan, Isi dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, telah memuat syarat standar sebagai syarat sah nya perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum.

Berdasarkan perjanjian antara seseorang dengan orang lain ini dalam hal pinjam meminjam, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah dijelaskan pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

Secara garis besar, proses pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan PT. Adira Finance adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi dealer/showroom untuk melihat dan memilih unit yang diinginkan.
2. Nasabah membayar uang muka.
3. Dealer/showroom kemudian menghubungi Adira Finance.
4. Adira Finance melakukan survey kelayakan nasabah yang mencakup aspek kapabilitas, karakter, dan survey lingkungan
5. Adira Finance melunasi sisa pembayaran unit kepada dealer/showroom
6. Nasabah membayar angsuran dalam jumlah dan kurun waktu tertentu kepada Adira Finance.

Dalam perjalanan masa jangka waktu kreditnya, terkadang Debitur melakukan wanprestasi dengan menunggak angsuran pembayaran atau disebut “Bad Debt” dan hal ini tentu merugikan pihak Kreditor. Untuk menyelesaikan masalah bad debt ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu penting diketahui hubungan hukum antara pihak Konsumen/Debitur dan perusahaan pembiayaan (Kreditor). Setelah diketahui bagaimana hubungan hukum antara kedua pihak tersebut, maka dapat ditentukan penyelesaian hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi.

B. Pembahasan

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing

Perjanjian Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit berbunyi : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Salah satu jenis kredit adalah Kredit Kendaraan Bermotor yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat untuk memperoleh mobil/motor baik baru ataupun bekas dengan sistem kredit/cicilan/mengangsur. Perjanjian Kredit ini menyangkut dua belah pihak, dimana pihak pemberi pinjaman (leasing/bank/kreditor) menyetujui pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur) untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor).

Kreditor akan menerima kembali uangnya disertai keuntungan tertentu sebagai ganti dari jasa pinjaman yang biasanya berupa bunga. Umumnya, jaminan yang digunakan dalam Kredit Kendaraan adalah kendaraan itu sendiri, sehingga jika Debitur gagal bayar, kendaraan tersebut akan disita (*beslag*). Perjanjian kredit tersebut juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata. Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).

Adapun para pihak Dalam Perjanjian Leasing Meliputi :

- a. Pihak perusahaan pembiayaan atau *Kreditor* yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini Kreditor bisa

merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "multi finance," tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing.

- b. Pihak konsumen atau Debitur, yakni pihak yang berhutang kepada pihak lain (kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur.
- c. Pihak *Supplier* (penjual), merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing, barang modal mana dibayar oleh Kreditur kepada supplier untuk kepentingan Debitur/konsumen.

Sedangkan hubungan hukum antar para pihak, yaitu Kreditur, Debitur, dan juga Supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:

- a. Hubungan pihak Kreditur (PT.Adira Finance) dengan Debitur/konsumen
Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat *kontraktual*, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban untuk memberi sejumlah uang atas pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.
- b. Hubungan pihak konsumen/Debitur/nasabah dengan Supplier (Dealer)
Antara pihak konsumen/Debitur dengan Supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak Supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.
- c. Hubungan Kreditur/penyedia dana (PT. Adira Finance) dengan Supplier (dealer).
Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan Supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan konsumen.

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh pihak Debitur/konsumen salah satunya adalah dengan tidak melakukan pembayaran atau terlambat melakukan pembayaran angsuran (menunggak). Wanprestasi ini menyebabkan kerugian di pihak Kreditur (PT.Adira Finance). Untuk itu PT.Adira Finance membuat mekanisme

penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance yang disebut dengan *Collection management atau Account Receivable (A/R) Management* yang merupakan suatu proses pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Tujuan mengetahui adanya pelanggaran/wanprestasi di dalam material breach atau isi perjanjian yang bersifat material adalah agar pihak yang dirugikan haknya tersebut dapat menuntut haknya kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dan juga gugatan ganti rugi ke pengadilan karena adanya wanprestasi yang menyangkut material breach dari suatu isi perjanjian tersebut.

Apabila seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam lingkup material breach dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak maka pihak yang dirugikan dapat pula menuntut haknya dengan tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati didalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi pada suatu material breach dari isi perjanjian tersebut dapat pula mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas wanprestasi dalam lingkup material breach tersebut.

Jadi, jika tidak memenuhi pasal-pasal dari perjanjian yang bukan pasal-pasal atau bukan ketentuan pokok (bukan ketentuan substansial), maka terhadap hal seperti itu belum dapat disebut sebagai wanprestasi. Misalnya belum dapat dianggap sebagai wanprestasi (sehingga perjanjiannya tidak dianggap telah gagal) terhadap suatu perjanjian membangun suatu perjanjian membangun suatu rumah jika yang tidak benar pada pembuatan rumah tersebut hanyalah bagian kecil saja dari rumah tersebut, misalnya katakanlah hanya kunci pintunya yang tidak memenuhi standar dalam perjanjian.

Tetapi, apabila yang tidak sesuai standar adalah bagian yang penting atau besar dari rumah tersebut, misalnya yang tidak benar adalah konstruksi atapnya, atau konstruksi fondasinya, atau dindingnya, hal tersebut dapat dianggap substansial bagi sebuah rumah, sehingga akibatnya dapat dianggap telah terjadi wanprestasi dari pihak pemborong atas perjanjian pembangunan rumah, sehingga berlaku hukum tentang wanprestasi, misalnya harus membayar ganti rugi, atau bahkan perjanjiannya dianggap batal.

2. Persyaratan Jaminan sebagai Pengaman Kreditur

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur dalam menjamin agar dananya dapat kembali plus keuntungannya, adalah menggunakan jaminan (*collateral*). Sebab, dalam sistem pendanaan, termasuk sistem pendanaan dalam bentuk leasing, maka segera setelah dana dicairkan dan diberikan oleh Kreditur, maka sejak saat itu juga kedudukan Kreditur menjadi menghadapi risiko tidak dikembalikannya dana tersebut.

Dalam praktek, berbagai kemungkinan bisa terjadi, yang menyebabkan kedudukan Kreditur tidak seaman yang diperkirakan semula, misalnya Debitur mengalihkan barang leasing kepada orang lain tanpa sepengetahuan Kreditur atau Debitur tidak mau mengembalikan barang leasing secara baik-baik, walaupun Debitur tersebut telah dalam keadaan wanprestasi, atau harga dari barang leasing turun drastis karena sebab-sebab yang tidak diantisipasi sebelumnya, dan berbagai masalah lainnya. Sadar akan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Kreditur maka dalam praktek, dibutuhkan juga berbagai jaminan lainnya sehingga diharapkan kedudukan Kreditur benar-benar terjamin. Masing-masing jaminan tersebut berkedudukan kumulatif satu sama lain.

Jaminan-jaminan hutang untuk leasing yang seringkali dipraktekkan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. **Jaminan Utama.** Seperti juga pada transaksi kredit bank, maka jaminan utama pada transaksi leasing adalah keyakinan dari Kreditur bahwa Debitur/konsumen akan dan sanggup membayar kembali cicilan sebagaimana mestinya. Jika terhadap perjanjian kredit bank, jaminan utama berupa keyakinan ini ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, vide Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah (Debitur) untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Cara-cara penilaian Kreditur dalam pemberian kredit bank dapat dipakai sebagai pedoman dalam pemberian leasing, antara lain dengan Prinsip 5C. Prinsip 5C terdiri dari Character (analisis watak), Capacity (analisis kemampuan untuk melunasi biaya leasing), Capital (analisis modal), Condition of economy (analisis keadaan perekonomian) dan Collaterals (analisis agunan).

- b. **Jaminan Pokok.** Di samping jaminan utama berupa keyakinan dari Kreditur akan kemampuan bayar dari Debitur, maka ada lagi jaminan lain, yang dapat disebut sebagai "jaminan pokok." Jaminan pokok ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi leasing itu sendiri. Sebagaimana diketahui, bahwa berbeda dengan barang yang dibeli dalam hubungan dengan perjanjian kredit, maka barang yang dibeli dengan transaksi leasing tetaplah menjadi milik Kreditur, dan tidak beralih menjadi milik Debitur sebelum "hak opsi" dipergunakan oleh Debitur. Kreditur berada dalam posisi cukup aman karena barang modal tetap menjadi miliknya, sehingga kapan saja diperlukan dapat diambil kembali, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kedudukan Kreditur masih saja dirasakan kurang aman, sehingga diperlukan suatu jaminan tambahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kedudukan Kreditur kurang aman, antara lain:
- i. Karena barang modal yang bersangkutan tidak lepas dari risiko-risiko tertentu, seperti kebakaran, kerusakan, dan sebagainya.
 - ii. Karena bila Debitur/konsumen beritikad tidak baik, bisa saja keberadaan barang modal tersebut menjadi tidak aman.
 - iii. Dalam hal pembayaran angsurannya macet, sementara Debitur tidak kooperatif, maka satu-satunya jalan untuk dapat mengambil kembali barang modal adalah lewat gugatan ke pengadilan dengan prosedur biasa. Hal ini sangat tidak efisien dari segi waktu, biaya dan amortisasi harga barang modal karena walaupun sudah ada jaminan pokok, ternyata belum tentu aman bagi Kreditur, maka dalam praktek, terhadap suatu transaksi leasing masih diperlukan jaminan-jaminan tambahan.
- c. **Jaminan Tambahan.** Jaminan tambahan atas transaksi leasing tersebut dapat berupa jaminan kebendaan, seperti fidusia (atas barang leasing atau bukan), gadai saham, bahkan mungkin juga hipotik jika hal tersebut untuk leasing adalah benda tetap, seperti tanah (dan bangunan) atau kapal laut. Di samping itu, jaminan perorangan sering juga dimintakan dalam suatu leasing, seperti personal garansi, corporate garansi, bahkan juga bank garansi, walaupun yang disebut terakhir ini jarang dimintakan dalam leasing. Peran jaminan tambahan ini dalam leasing tidak begitu krusial dibandingkan dengan jaminan pada kredit bank. Hal ini dikarenakan memang hakikat dari leasing yang berbeda dengan

suatu jaminan bank. Sering dikatakan bahwa kredit bank sangat *collateral minded*, sementara leasing lebih *business minded*⁵.

3. Upaya Hukum Yang Digunakan Oleh PT. Adira Finance Untuk Mencegah Risiko Apabila Debitur Wanprestasi

a. Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Persoalan kredit macet atau wanprestasi merupakan masalah utama dalam dunia usaha, namun potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik oleh perusahaan pembiayaan agar tidak mengganggu stabilitas dan kesehatan perusahaan dengan melakukan kegiatan bisnis.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dengan Debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja⁶. Adapun dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut dengan istilah *default*, atau *non fulfillment*, ataupun *breach of contract*. Seorang Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh Kreditur atau juru sita. Somasi tersebut minimal telah dilajukan sebanyak tiga kali oleh Kreditur atau juru sita, maka Kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan⁷. Seorang Debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan⁸.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, dan bunga jika ada, agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Hal-hal tersebut tercantum dalam Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi

⁵ Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 34

⁶ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta

⁷ Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. hal. 180

⁸ Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

b. Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing pada PT. Adira Finance

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi oleh PT. Adira Finance, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Debitur dengan dikehendaki dan diketahui oleh Debitur serta disadari sehingga menimbulkan kerugian pada Kreditur yaitu PT. Adira Finance, dan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Debitur yang wajib berprestasi, seharusnya patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Syarat formil, yaitu adanya peringatan yang dilakukan oleh PT.
2. Adira Finance sebagai Kreditur apabila syarat materil yang dilakukan oleh Debitur terpenuhi. Artinya bahwa apabila tidak terpenuhi maka PT. Adira Finance meminta Advokat untuk segera mensomasi atau melakukan teguran hukum sebanyak 2 (dua) kali, jika tetap juga konsumen tidak melaksanakan prestasinya maka dilakukan tindakan eksekusi penarikan jaminan yang menjadi objek karena kekuatan dari penarikan jaminan eksekusi setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Akibat Hukum & Penyelesaian Wanprestasi Bagi Debitur

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur. Seorang Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh Kreditur atau juru sita. Somasi tersebut minimal telah diajukan sebanyak dua kali oleh Kreditur atau juru sita, maka Kreditur berhak melakukan tindakan eksekusi penarikan jaminan yang menjadi objek atau membawa persoalan ini ke Pengadilan.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh PT. Adira Finance kepada *Debitur* yang wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pemberian Peringatan kepada Debitur

Upaya ini dilaksanakan oleh PT. Adira Finance dengan memberikan Surat Peringatan I (SP.I), Surat Peringatan II (SP.II), terakhir dengan somasi dari pihak Legal sebanyak 2 (dua) kali kepada konsumen atau Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT.Adira Finance.

b. Penyitaan atau Penarikan Objek Perjanjian

Apabila sampai dengan 2 kali Somasi dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan ternyata pihak Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT.Adira Finance tetap tidak melakukan pembayaran dan tidak memiliki itikad baik, maka PT.Adira Finance akan melakukan penyelidikan. Selanjutnya bila tetap tidak ada itikad baik dari pihak Debitur maka PT. Adira Finance dapat melakukan penyitaan atau penarikan objek perjanjian seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan perjanjian dan melakukan pelelangan.

c. Pengenaan Denda Keterlambatan

Adapun dalam penarikan jaminan akan dihitung jumlah denda yang akan dibebankan kepada konsumen jika konsumen melakukan pelunasan atau pembayaran lainnya. Pembebanan biaya denda akan dimasukkan dalam hitungan lelang sehingga PT. Adira Finance tidak merasa dirugikan dengan hanya membayar sejumlah pokok hutang tetapi ditambah dengan biaya denda dan biaya-biaya yang lain yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan Debitur, sehingga dengan alasan seperti itu akan mencukupi atau setidaknya mendekati pokok hutang akibat Debitur yang wanprestasi. Ketentuan mengenai denda yang diatur di dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT.Adira Finance sebesar 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak merupakan penggantian biaya atau kerugian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdato.

Berdasarkan substansi pasal-pasal di atas, maka KUHPerdato memerinci kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen yaitu: biaya, rugi, dan bunga atau kreditur dapat menentukan lain sepanjang debitur dan kreditur menyepakati ketentuan-ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan kewajaran serta kesusilaan.

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Finance yaitu pemenuhan perjanjian dengan ganti kerugian, pemutusan perjanjian dan pemutusan perjanjian disertai ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira Finance apabila konsumen selaku Debitur wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar angsuran selama 1 (satu) bulan maka akan dilakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis agar Debitur memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh PT. Adira Finance selaku Kreditor pada bulan ketiga.

Apabila Debitur tidak mampu melunasi angsuran yang telah tertunggak selama tiga bulan berturut-turut, maka objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor akan dieksekusi oleh pihak PT. Adira Finance. Penebusan kembali objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh Debitur apabila Debitur tersebut melunasi hutang tertunggak selama tiga bulan berturut-turut secara sekaligus pada saat akan dilakukan pengambilan objek jaminan fidusia. PT. Adira Finance memberikan waktu selama satu minggu untuk melakukan penebusan kembali objek jaminan fidusia tersebut kepada Debitur. Apabila selama satu minggu tidak ada penebusan yang dilakukan maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dinyatakan selesai dan objek jaminan fidusia tersebut kembali berada di bawah pengawasan PT. Adira Finance selaku Kreditor.

C. Penutupan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan menggunakan leasing di PT. Adira Finance terdapat beberapa alternatif. Alternatif tersebut antara lain 1) Hubungan pihak Kreditor (PT. Adira Finance) dengan Debitur/konsumen dimana hubungan ini bersifat kontraktual, berdasarkan pada kontrak pembiayaan kendaraan. 2) Hubungan pihak konsumen/Debitur dengan Supplier (Dealer), dimana terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak Supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa barang tersebut akan dibayar

oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya (leasing). 3) Hubungan Kredit/penyedia dana (PT. Adira Finance) dengan Supplier (dealer) yang tidak ada hubungan hukum khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang dipersyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan konsumen.

2. Apabila Debitur (konsumen) wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian leasing dengan PT. Adira Finance berupa tunggakan dalam pembayaran, maka Kreditur dalam hal ini PT. Adira Finance dapat melakukan penarikan kendaraan. Namun sebelum dilakukan penarikan kendaraan, pihak PT. Adira Finance melakukan langkah pendahuluan berupa somasi/teguran. Somasi tersebut minimal telah diajukan sebanyak dua kali oleh Kreditur, maka Kreditur berhak melakukan penarikan kendaraan atau membawa persoalan itu ke pengadilan. Akibat hukum dari Debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa: membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

D. Daftar Pustaka

1. BUKU

- Miru, Ahmadi** Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Arga Printing, 2007
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Efendi, Joenadi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenadamedia Group, 2016.
Fuady, Munir Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
Soekanto, Soerjono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2014.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang "Otoritas Jasa Keuangan"

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang "Perbankan" sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang "Lembaga Pembiayaan"

3. Internet

Meilanova, Denis Riantiza, 2022, Naik 18 Persen, Adira Finance (ADMF) raih Laba Rp 1,2 triliun di 2021. artikel diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20220211/89/1499468/naik-18-persen-adira-finance-admf-raih-laba-rp12-triliun-di-2021> tanggal 14 Juni 2022

Adira Multidynamika Finance, “Sejarah”, artikel diakses dari <https://www.adirafinance.co.id/korporat/id/sejarah-adirafinance> 07 Februari 2022.